

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI
TATA KELOLA KONFLIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DI KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

MUH. HAEKAL FIKRI

Nomor Stambuk : 105641108618



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	10/09/2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	1 Exp
Harga	Sumbangan Alumni
Nomor Duduk	-
No. klasifikasi	2/0123/PM/2022
	Mut
	t.

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TATA KELOLA KONFLIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. HAEKAL FIKRI

Nomor Stambuk : 105641108618

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun
2020 Di Kota Makassar

Nama : Muh. Haekal Fikri

Nomor Stambuk : 105641108618

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si



Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 078/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727

Sekretaris

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

PENGUJI

1. **Dr. Hj. Andi Rosdianti Razak, M.Si**
2. **Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si**
3. **Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Haekal Fikri

Nomor Stambuk : 105641108618

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 07 Oktober 2021

Yang menyatakan

Muh Haekal Fikri

ABSTRAK

Muh Haekal Fikri, Samsir Rahim dan Muhammad Randhy Akbar. Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.

Pilkada adalah suatu proses pemilihan kepala daerah secara demokrasi, sehingga tercipta hubungan langsung antara pemimpin dengan rakyat yang menjadi representasi pilihan rakyat secara adil, langsung, bebas, rahasia, dan akuntabel. Pilkada sering menimbulkan konflik di masyarakat karena dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pendukung atau massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon dan seringkali melahirkan konflik. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata kelola konflik dalam pilkada serentak Kota Makassar tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan kunci dari penyelenggara pilkada, pengawas pilkada, dan tokoh masyarakat di Kota Makassar dengan teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian terkait Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, penulis menggunakan 5 (lima) indikator yaitu antara lain ; kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan mengakomodasi. Pertama, pada indikator kompetisi, BAWASLU Kota Makassar menjelaskan tentang penanganan konflik sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh BAWASLU dan tetap menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Dimana pada indikator ini BAWASLU berorientasi pada kekuasaan dalam penyelesaian konflik, mekanismenya harus sesuai dengan PERBAWASLU. Kedua, pada indikator kolaborasi BAWASLU Kota Makassar melakukan upaya pencegahan konflik dengan dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama dan menciptakan solusi secara bersama sama yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat pada pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar. Ketiga, indikator kompromi BAWASLU Kota menemukan dan menerima banyak konflik yang dilaporkan oleh beberapa pihak terkait tindak pidana pelanggaran pemilu tetapi setelah ditelusuri laporan tersebut tidak semua benar adanya sehingga pihak terkait sepakat untuk memberhentikan kasus tersebut. Dan merupakan suatu tindakan penyelesaian konflik pilkada dengan menemukan titik tengah bagi konflik yang terjadi pada pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar. Keempat, indikator menghindar , KPU Kota Makassar melakukan upaya mencegah konflik dalam pilkada yang dimana diharapkan semua stakeholder harus menghindari pokok permasalahan dan menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga semua dapat menghindari konflik. Kelima, indikator mengakomodasi BAWASLU Kota Makassar telah menjalankan tugasnya dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan tindak pidana atau pelanggaran pilkada yang ada di daerahnya masing-masing.

Kata Kunci: Tata kelola Konflik dan Pilkada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Makassar.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Samsir Rahim, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga proposal ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ahmad Harakan S.IP., M.H.I selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	69
-----------------------	-----------





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada dilaksanakan berdasarkan landasan UU No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah , yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang yang kemudian dilakukan perubahan dalam Perppu No 2 Tahun 2014. Perppu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Serta perubahan kedua UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah atau dikenal dengan pilkada merupakan pesta demokrasi yang dilakukan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Pesta demokrasi tersebut sering kali didengar dalam pemberitaan di media massa lokal dan nasional sering terjadi konflik. Konflik terjadi diantara para pendukung calon kepala daerah tersebut yang memang dikenal sangat sangat fanatik. Konflik biasanya terjadi dalam proses interaksi antar-individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok disebabkan oleh perbedaan baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan berinteraksi, maupun tujuan yang akan dicapai dalam berinteraksi. tidak terkecuali konflik juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang politik, etnis, dan agama yang berbeda.

Menurut Rafael Raga Maran, para ahli politik pada umumnya menaruh perhatian pada lembaga-lembaga sosial seperti eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan bidang khusus seperti proses pemilihan umum. Dari berbagai upaya para ahli tersebut dalam menjelaskan esensi dari politik, terlihat bahwa pokok perhatian dari politik adalah penyelesaian konflik, proses pembuatan keputusan atau pengembangan kebijakan-kebijakan serta pelaksanaan kekuasaan dan pengaruhnya pada masyarakat. Selain ahli politik yang memberikan batasan pengertian dari politik, tokoh sosiologi seperti Weber juga mengemukakan pendapatnya tentang politik. Menurut Weber politik adalah sarana perjuangan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan baik antar negara maupun antar kelompok-kelompok dalam suatu negara. Sedangkan negara bagi Weber adalah masyarakat yang sudah berhasil memonopoli penggunaan kekuasaan secara sah dalam suatu wilayah tertentu. (Parwatingsih, 2015)

Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat. (Robby I Chandra ; 1992). Fisher menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan

Pengelolaan konflik men-
terjadinya berbagai bentuk ke-
berjalan. Rubenstein menyataka
bertujuan memoderasi atau "meml
konflik tanpa masuk pada dimensi us
masalah (Rubenstein 1996).

Teori tata kelola konflik menegaskan bahwa semua jenis
konflik tidak harus selesai dengan pemecahan masalah, namun
merupakan proses pembelajaran mengenai cara mengelola konflik
untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya eskalasi
kekerasan. Carpenter dan Kennedy menjelaskan bahwa persoalan
sangat mendasar bagi seorang pengelola bukanlah melenyapkan
konflik dari realitas, namun menangani perbedaan dan
pertentangan dalam konflik agar menjadi konflik yang produktif
(Carpenter & Kennedy 1988).

Melalui wacana di atas, bisa dimengerti bahwa pengelolaan
konflik adalah praktik strategi konflik yang setiap pihak, baik
pihak berkonflik maupun pihak mediator, harus ahli memilih
perilaku konflik. Praktek strategi konflik di pengaruhi oleh
bagaimana suatu kekuasaan di manfaatkan oleh pihak berkonflik.
Dalam wacana pengelolaan konflik, kekuasaan sering di
manfaatkan untuk meredam kekerasan yang mungkin muncul
selama proses konflik. Carpenter & Kennedy (dalam Susan, 1998-

2009) menawarkan 3 dimensi “ fungsional dimensi” dari lembaga tata kelola konflik demokratis, yaitu mekanisme keamanan, resolusi konflik dan rekonsiliasi:

1. Dimensi pertama pendekatan keamanan, merupakan upaya mengurung kekerasan terutama sekali pada saat terjadi mobilisasi massa yang membawa tanda-tanda kekerasan. Aparat keamanan dalam hal ini adalah lembaga kepolisian menjadi penanggung jawab utama. Lembaga kepolisian harus memiliki kualitas dalam (1) memobilisasi kepolisian kepusat-pusat mobilisasi massa, (2) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga penanganan dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, serta (3) melakukan persuasi terhadap massa yang telah siap menciptakan aksi kekerasan.
2. Dimensi kedua dari tata kelola konflik, pendekatan demokratis adalah mekanisme resolusi konflik yang memiliki dua dimensi. Yaitu dimensi *judicial settlement* dan negosiasi untuk *win-win solution*. Mekanisme ini difasilitasi oleh lembaga-lembaga demokrasi formal seperti KPU untuk kasus pemilu/pilkada dan lembaga peradilan.
3. Dimensi Ketiga adalah pendekatan rekonsiliasi disetiap level kepemimpinan *grass root*. Mekanisme ini mendorong proses sosial perdamaian berkaitan dengan pembentukan

kerukunan lintas kelompok massa pendukung mekanisme ini dilaksanakan melalui lembaga lintas kelompok, partai-partai politik, dan lembaga formal Negara seperti kepolisian dan KPU.

Secara ideal demokrasi seharusnya menampilkan tata kelola konflik yang memiliki kelembagaan tiga dimensi pengelolaan yang beroperasi secara dinamis. Walaupun pada setiap konteks konflik selalu memiliki desain kelembagaan tata kelola konflik yang berbeda. Kenyataan ini kemudian difasilitasi oleh desentralisme kekuasaan dan otonomi daerah yang memberi kemungkinan besar kelembagaan tata kelola konflik bisa dibangun ditingkat daerah. Hugh Miall menyatakan bahwa pengelolaan konflik adalah bagian dari seni menciptakan intervensi yang tepat untuk mencapai kestabilan politik, terutama oleh pihak-pihak dengan kekuasaan yang besar (*powerful actors*) yang mengoptimalkan kekuasaan dan sumber daya yang ada untuk memberi tekanan pada pihak-pihak berkonflik agar mendorong pihak berkonflik untuk stabil (Miall 2004). Hal ini memberi makna bahwa pengelolaan konflik adalah persoalan seberapa besar kekuasaan bisa mengintervensi konflik.

Pada saat kekuasaan merupakan faktor penting dalam intervensi, maka pengelolaan konflik bisa muncul dalam bentuk penyelesaian konflik berdasar kekuasaan. Artinya, beberapa dimensi atau tahapan pengelolaan konflik seperti negosiasi ditopang oleh hubungan kekuasaan. Pada banyak kasus, tata pemerintahan yang tidak demokratis menciptakan konflik kekerasan yang berkepanjangan. Menurut Hopmann, negosiasi yang dipraktekkan dari hubungan

kekuasaan dicirikan oleh pola pendekatan tawar menawar (*bargaining approach*). Hal ini berlawanan dengan negosiasi berdasar padahubungan dari upaya pemecahan masalah (*problem solving approach*). Hopmann berpendapat bahwa negosiasi yang mendasarkan pada hubungan kekuasaan sering muncul dalam bentuk tindakan kuasa seperti tindakan ancaman dan tekanan (Hopmann 1995). Pada kasus ini, pendekatan tawar menawar bisa disebut sebagai praktek yang sering dimanfaatkan untuk mengelola konflik. Karena memungkinkan kelompok dengan sumber kekuasaan besar menentukan bentuk penyelesaian konflik.

Dinamika konflik adalah akibat dari dialektika kenyataan dan kekuasaan. Perbedaan tafsir kenyataan dan kekuasaan yang termanifestasikan dalam sikap politik dan praktek sosial perlu dikelola (*governed*) oleh pelembagaan politik yang menyediakan arena yang melibatkan semua pihak kompeten (berkepentingan), serta norma dan nilai demokratis. Melalui dua faktor inilah, politik deliberatif biasa diciptakan sehingga praktek negosiasi berbasis pada pemecahan masalah bisa berjalan. Burton (1998) juga berpendapat bahwa keluhan (*grievance*) dari kelompok-kelompok kepentingan harus dibawa pada pelembagaan yang menyediakan ruang negosiasi untuk menemukan pemecahan masalah. Pada poin ini, kesuksesan setiap pihak untuk keluar dari konflik yang tidak produktif tergantung pada pelembagaan politik apa yang digunakan untuk mencapai konflik yang produktif. Suatu konflik produktif sangat mungkin melahirkan implikasi yang baik untuk semua pihak berkonflik dengan (1) mencegah bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi konflik dan (2) mengembangkan pemecahan masalah.

Stevenin (1993 : 139-141) juga memaparkan bahwa ketika mengalami konflik, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tengah tengah konflik, yaitu:

1. Jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Ada pepatah dalam masyarakat yang tidak dapat dipungkiri, bunyinya: bila wewenang bertambah maka kekuasaan pun berkurang, demikian pula sebaiknya.
2. Jangan terlalu terpisah dari konflik. Dinamika dan hasil konflik dapat ditangani secara paling baik dari dalam, tanpa melibatkan pihak ketiga.
3. Jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jagalah cara pandang dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah penting. Masalah yang paling mendesak belum tentu merupakan kesempatan yang terbesar

a. Jenis Konflik

Konflik dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah orang yang terlibat konflik yaitu (Wirawan, 2010:55):

1. Konflik Personal Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai kepribadian ganda
2. Konflik Interpersonal Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik yang terjadi di antara mereka yang bekerja untuk suatu organisasi baik organisasi profit atau nonprofit. Konflik interpersonal adalah konflik pada suatu organisasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling tergantung dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan

organisasi. Konflik interpersonal dapat terjadi dalam tujuh macam bentuk yaitu:

- 1) Konflik antar manajer
- 2) Konflik antar pegawai dan manajer
- 3) Konflik hubungan industrial
- 4) Konflik antar kelompok kerja
- 5) Konflik interes/konflik kepentingan
- 6) Konflik antara organisasi dan pihak luar organisasi

Wirawan (2010:59) juga mengelompokkan konflik berdasarkan sifatnya menjadi konflik konstruktif dan konflik destruktif.

1. Konflik Konstruktif (Konflik Produktif)

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik merupakan interaksi membangun dan makin mendekatkan jarak interaksi sosial di antara mereka dan membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai objektif mereka. Di samping itu, konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali normal dan sehat. Akhir dari konflik konstruktif

antara lain win-win solution, solusi kolaborasi atau kompromi, serta meningkatkan perkembangan dan kesehatan organisasi

2. Konflik Destruktif (Konflik Kontraproduktif)

Konflik destruktif adalah konflik dimana pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik tata kelola konflik kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan win-win solution.

Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

- 1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
- 2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau

kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpartai politik pada saat kampanye.

- 3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
- 4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- 3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.

- 4) Konflik antara satuan nasional, seperti antarpantai politik, antarnegara, atau organisasi internasional.

T. Hani Handoko (1984) dalam Lumintang (2015:3) mengatakan bahwa dalam kehidupan organisasi, konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, dikenal lima jenis konflik:

Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu :

- 1) Menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari pada kemampuannya.
- 2) Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan).
- 3) Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.
- 4) Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
- 5) Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa,

harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Berdasarkan konsep mengenai jenis konflik dapat disimpulkan bahwa konflik internal antara komisioner dan sekretariat KPU termasuk kedalam konflik antar individu dalam organisasi yang sama yang bersifat konstruktif (produktif) karena dapat membawa perubahan positif pada lingkup organisasi.

- 6) Konflik Kepentingan. Jenis konflik yang mempunyai ciri konflik individual dan konflik interpersonal adalah konflik kepentingan atau konflik interes (conflict of interest). Konflik ini berkaitan dengan konflik dalam diri seorang individu dalam suatu altar sistem sosial (organisasi atau perusahaan) yang membawa implikasi bagi individu dan sistem sosialnya. Konflik interes adalah suatu situasi konflik di mana seorang individu pejabat atau aktor sistem sosial mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan (tujuan) sistem sosial. (Wirawan, 2010 :58).”

b. Penyebab konflik

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
2. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik

sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

3. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan yang dapat memicu konflik.

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Contoh konflik Pemilihan Umum yakni Pada tahun 2020 lalu juga terjadi konflik kerusuhan saat debat paslon Pilwalkot Makassar di Jakarta, terjadi insiden penikaman oleh salah satu pendukung paslon. Peristiwa tersebut berlangsung pada Sabtu 7 November 2020 di sekitar lokasi studio salah satu televisi swasta di Palmerah. Padahal debat Paslon Pilwalkot diusulkan untuk dilaksanakan di luar pulau Sulawesi dikarenakan untuk menghindari kerawanan konflik tetapi tetap saja konflik tersebut tak bisa dihindarkan.

c. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Resolusi konflik pada umumnya menangani akar persoalan dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih permanen diantara para pihak. Pendekatan ini bukan hanya untuk penyelesaian konflik, melainkan juga mencapai resolusi dan berbagai akar persoalan. (Mahi M. Hikmat, 2010:99).

Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas : (1) resolusi melalui pengadilan, (2) proses administratif dan (3) resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution) yang terdiri dari mediasi dan arbitrase. Tata kelola konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.

Beberapa tujuan tata kelola konflik yaitu (Wirawan, 2010 : 129-132) :

1. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi
2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman
3. Meningkatkan kreatifitas
4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman dan kerja sama
6. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilman (1974) dalam Wirawan (2010:140) mengembangkan tata kelola konflik berdasarkan dua dimensi, yaitu kerja sama dan keasertifan. Kerja sama adalah upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik sedangkan keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik.

Lima jenis gaya tata kelola konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann dalam Wirawan (2010:140) yang digunakan pada penelitian ini untuk menyelesaikan konflik diantaranya yaitu :

1. Kompetisi (competing) Gaya tata kelola konflik yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan lawannya. Dalam wacana pengelolaan konflik, kekuasaan sering di manfaatkan untuk meredam kekerasan yang

mungkin muncul selama proses konflik. Hal ini memberi makna bahwa pengelolaan konflik adalah persoalan seberapa besar kekuasaan bisa mengintervensi konflik. Pada saat kekuasaan merupakan faktor penting dalam intervensi, maka pengelolaan konflik bisa muncul dalam bentuk penyelesaian konflik berdasar kekuasaan. Artinya, beberapa dimensi atau tahapan pengelolaan konflik seperti negosiasi ditopang oleh hubungan kekuasaan.

2. Kolaborasi (*collaborating*) Gaya tata kelola konflik dengan mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya tata kelola konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
3. Kompromi (*compromising*) Gaya tata kelola dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.
4. Menghindar (*avoiding*) Gaya tata kelola konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah. Dalam gaya manajemen

semua yang terlibat dalam pilkada menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga semua dapat menghindari konflik. Bentuk menghindar tersebut berupa : (a) menjauhkan diri dari pokok masalah (b) menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat (c) menarik diri dari konflik.

5. Mengakomodasi (accomodating) Gaya tata kelola konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerja sama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. Agar dapat sukses dalam menggunakan gaya manajemen konflik, pihak yang terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu (Wirawan, 2010:142).

2. Teori Konsep Pilkada

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa : "Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik

Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh

rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya adalagi alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus

dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. **Pertama**, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal (*political equality*). **Kedua**, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*). **Ketiga**, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*). Ketiga hal tersebut menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.

Menurut Bambang Widjojanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung segera dilakukan :

- **Pertama**, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu;
- **Kedua**, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua;
- **Ketiga**, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada *interest* politik dari kekuatan partai politik saja.

Ada trend yang menarik bila melihat sistem demokarsi yang kini berkembang di berbagai negara yang tengah mengalami proses transisi politik seperti layaknya Indonesia. Kebanyakan negara itu tak percaya lagi pada "*representative democracy*" karena justru membuat dan

memperkuat sistem kekuasaan otoriter. Semula *democracy representative* diadopsi sebagai ciri dari sebuah negara modern. Pada tahapan ini sebagian kekuasaan diserahkan kepada kelompok tertentu atau politisi yang membuat keputusan untuk dan atas nama kepentingan demos. Karena, jumlah penduduk yang kian besar tak mungkin harus melibatkan rakyat untuk turut memutuskan berbagai masalah yang berkembang. Apalagi juga ada problem waktu serta terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat awam atas problematik yang kian berkembang.

Namun pada tahun 1960-an berkembang suatu gagasan mengenai partisipasi publik atau *public participation*. Gagasan ini kian marak dan meluas khususnya partisipasi publik di dalam proses pembangunan dan sistem kekuasaan. Perkembangan gagasan ini makin relevan dan menguat setelah sistem kekuasaan otoriter yang didukung oleh *pseudo democratic representative* kian menyengsarakan rakyat. Pada titik ini, politisi dan sistem kekuasaan tidak lagi responsif mengakomodasi kepentingan rakyat dan merosotnya respek pada profesionalitas mereka. Pada konteks inilah, konsepsi klasikal demokrasi yang merujuk pada term di periode ancient greece yang berasal dari kata "*demos*" dan "*kratos*" yang dimaknai sebagai "*power/rule by demos*" memperoleh interpretasi pemaknaan dan perluasan pemahaman sesuai dengan perkembangan dan situasi zaman. Pada akhirnya, pada isu tertentu keterlibatan rakyat secara langsung untuk memutus suatu soal dilakukan. Itu sebabnya berkembanglah gagasan pemilihan langsung kepala pemerintahan dan kepala daerah serta berbagai pejabat publik tertentu.

Sejak dilakukannya perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Perubahan ini penting untuk meletakkan kembali kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga rakyat daerah khususnya memiliki peran dan kesempatan terlibat dalam

pengambilan keputusan-keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan ini tidak terlepas dari perubahan kehidupan masyarakat yang mulai demokratis.

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Sebagaimana dikatakan Robert Dahl, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik.

Menurut Ahmad Nadir, dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan. Sebab, pada hakekatnya dengan pilihan langsung ini, yang akan dipilih bukanlah seorang figur semata-mata, melainkan sebuah konsep akan pembangunan di daerah ke depan. Tantangan yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana agar masyarakat di daerah dalam memilih bupati atau walikotanya mempertimbangkan aspek visi dan misi calon lebih dominan dibandingkan kedekatan emosional atau pertimbangan pragmatis lainnya.

Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah atau Pilwalkot Makassar diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Indonesia nomor 2626) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Peraturan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020 berada di urutan ke-3 nasional sebagai pilkada dengan tingkat kerawanan tinggi. Maka dari itu perlu kerja sama dengan dengan Bawaslu untuk penanganan konflik Pilwalkot 2020 di Kota Makassar. Sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sementara itu, Pada Pemilu juga memiliki Peluang dan Tantangan Pengawasan pemilu. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

1. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
2. Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
3. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
4. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;

5. Kesiediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:


1. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
2. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
4. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon

terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;

5. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
6. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu pada periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama

C. Kerangka Fikir

Menurut Thomas dan Killman, ketika terdapat konflik, maka diperlukan manajemen/tata kelola penyelesaian konflik yang efektif untuk mengatasi konflik. Beberapa gaya tata kelola konflik yaitu: kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, mengakomodasi.



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Tata Kelola konflik pada Pilkada serentak di kota Makassar tahun 2020.


E. Deskripsi Fokus Penelitian

Tata Kelola konflik pada Pilkada serentak di kota

1. Kompetisi (Competing) Kompetisi ini merupakan gaya berorientasi pada kekuasaan, dimana lembaga penyelenggara dan pengawas pilkada di Kota Makassar sebagai lembaga independen akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Makassar. Hal ini memberi makna bahwa pengelolaan konflik adalah persoalan seberapa besar kekuasaan bisa mengintervensi konflik. Pada saat kekuasaan merupakan faktor penting dalam intervensi, maka pengelolaan konflik bisa muncul dalam bentuk penyelesaian konflik berdasar kekuasaan.
2. Kolaborasi (Collaborating) Kolaborasi ini merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik di pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.
3. Kompromi (Compromising) merupakan gaya tata kelola konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan pihak yang terlibat, dan semua yang terlibat saling menyadari dan berfokus dan bersepakat pada tujuan pilkada.
4. Menghindar (Avoiding) Tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah, semua yang terlibat dalam konflik menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga kedua belah pihak yang terlibat

konflik di pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, berusaha menghindari konflik. Bentuk menghindar tersebut berupa : (a) menjauhkan diri dari pokok masalah (b) menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat (c) menarik diri dari konflik

5. Mengakomodasi (Akomodasi). Pada indikator ini pihak penyelenggara dan pengawas menjalankan tupoksinya dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan pada pilkada pilkada serentak 2020 di Kota Makassar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah seminar proposal penelitian. Lokasi penelitian ini di Kota Makassar. Adapun alasan memilih lokasi ini penelitian karena memiliki indeks kerawanan konflik pilkada yang tinggi padatahun 2020.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka tetapi data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian Kualitatif ini adalah fenomena secara terperinci, mendalam dan lengkap tentang Tata Kelola Konflik Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk menggambarkan subjek penelitian dengan carayang akurat. Lebih sederhananya, penelitian deskriptif adalah semua tentang deskriptif subjek yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atas fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Arman	Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan
2	Khaerunnisa Syam	Staff Penanganan Pelanggaran Hukum
3	Gunawan Mah	Anggota KPU
4	Fachrul Walinono	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data-data atas keadaan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan beberapa alat pengumpul data seperti melakukan pencatatan yang dianggap penting maupun menggunakan beberapa alat pengumpul data seperti alat perekam suara agar dapat menyimpan percakapan saat melakukan komunikasi dengan responden. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pemahaman dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Tata Konflik Pilkada Tahun 2020 Kota Makassar.

2. Wawancara

Menurut Burhan yang dimaksud dengan teknik wawancara adalah sebagai berikut ini: Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber penelitian. Teknik wawancara yang penulis penggunaan adalah wawancara mendalam dan terstruktur. Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Moleong mengemukakan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah sebagai berikut: "Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan dokumen". Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Milles & Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai

tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Teknik analisis data dalam suatu penelitian dilakukan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, sehingga peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dialami, dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berjalan. Dalam proses ini peneliti mulai meringkas, menelusur tema dan menulis catatan kecil. Selain itu, peneliti harus jelas

menajamkan, menggolongkan, memisahkan, dan memilah mana yang perlu dan mana yang tidak perlu untuk dimasukkan dalam laporan penelitian. Dengan adanya reduksi ini dapat ditarik kesimpulan akhir secara tepat sesuai permasalahan fokus utamanya.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sejumlah data atau informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan secara lebih lanjut. Dengan melihat penyajian data, kita akan mendapatkan pemahaman apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Penyajian data ini berupa bagan, matriks, jaringan maupun berupa naratif. Penelitian ini menyajikan data mengenai partisipasi masyarakat.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Jangan sampai peneliti salah menyimpulkan ataupun menafsirkan data. Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah reduksi dan penyajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

G. Teknik Pengabsahan Data Kualitatif

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah.

1. Credibility Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
2. Perpanjangan Pengamatan Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan

data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri 1) Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274). 2) Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274). 3) Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi.

3. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat melakukan wawancara, dalam hal ini dalam menentukan teknik wawancara yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "*Waterfront City*" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya

bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,45 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,37 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,91.

2. Gambaran Konflik Dan Tata Cara Kelola Konflik

Pemilihan kepala daerah secara serentak berlangsung di 101 provinsi/kota/kabupaten seluruh Indonesia, termasuk di antaranya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, riuhnya pilkada tentang berbagai macam konflik juga terjadi di Pemilukada tahun 2020. Seperti yang telah dirangkum oleh bawaslu.go.id mengenai Indeks Kerawanan Pemilu Kepala Daerah menjelaskan bahwa khusus daerah di Sulawesi Selatan disimpulkan bahwa indeks kerawanan konflik cenderung rendah, namun ada

beberapa daerah yang memperoleh angka IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang diterangkan dalam gambar berikut :

Gambar 3.1



Sumber: Bawaslu.go.id

Pada gambar grafik diatas menjelaskan bahwa Kota Makassar berada di urutan tertinggi ketiga Indeks Kerawanan Pilkada 2020 dengan level 6, yang artinya hampir seluruh Indeks Kerawanan Pilkada berpotensi terjadi. Dalam konteks sosial politik pelanggaran pada pilkada 2020 di Kota Makassar terdapat beberapa temuan tindak pidana pemilihan. Beberapa temuan tersebut diantaranya konflik yang seperti kampanye sebelum jadwal yang dilakukan oleh tim relawan atau pendukung paslon nomor 1 (Ir.Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi), tim relawan paslon nomor urut 2 (Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando) . Tindak

pidana lainnya, pelanggaran kode etik penyelenggara dilakukan oleh panwascam Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala dengan mengganggu pelaksanaan kampanye paslon nomor urut 3 . Selanjutnya temuan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan ASN dengan berpihak pada salah satu paslon dilakukan oleh Kasatpol PP Kota Makassar , Muhammad Iqbal Samad Suhaeb (Walikota Makassar) , Andi Badi Sommeng (Camat Ujung Pandang), Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan), H Nurdin (Kepala Sekolah SMP 27 Makassar), Muh Izar Sulhidiwijaya (Lurah Karuwisi), Syarifuddin (Lurah Sinrijaya). Tindak Pidana atau pelanggaran lainnya adalah *Money Politics* dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 2 (Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando) dan pendukung paslon nomor urut 4 (Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Nurdin Halid), dan Paslon nomor urut 1 (Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando) menjanjikan barang. Selanjutnya, tindakan pelanggaran maladministrasi pemanfaatan anggaran daerah yang dilakukan oleh pejabat BUMD, Arsoni (Direktur PD Terminal) dengan memfasilitasi kegiatan kampanye paslon nomor urut 3 Syamsul Rizal dan Fadly Ananda .

Kemudian, tindak pidana pelanggaran dengan menghilangkan hak pilih seseorang dilakukan oleh penyelenggara KPPS TPS 2 Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso, anggota KPPS TPS 2 Bontoduri, penyelenggara KPPS TPS 2 Pannambungan, penyelenggara KPPS TPS 3 Kelurahan Bontomakkio, penyelenggara KPPS TPS 23 Kelurahan

Pampang, penyelenggara KPPS TPS 3,17 dan 16 Kelurahan Karuwisi, penyelenggara KPPS TPS 16 Kelurahan Tello Baru, penyelenggara KPPS TPS 11 Kelurahan Paropo. Terakhir, tindak pidana pelanggaran oleh Moh Ramdhan Pomanto (calon walikota) dengan melakukan *black campaign*.

Dari uraian diatas, pelanggaran berkaitan dengan jumlah penanganan tindak pidana pemilihan yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka dibuatlah Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Hal tersebut sebagai upaya tata kelola konflik pemilu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum antara pihak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keberadaan Sentra Gakkumdu merupakan kebutuhan dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Hal ini dilihat dari realitas banyaknya pelanggaran pidana yang terjadi dan bagaimana sistem hukum acara pidana yang bekerja di saat pemilihan.

B. Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Makassar

Pilkada adalah suatu proses pemilihan kepala daerah secara demokrasi, sehingga tercipta hubungan langsung antara pemimpin dengan rakyat yang menjadi representasi pilihan rakyat secara adil, langsung, bebas, rahasia, dan akuntabel. Pilkada sering menimbulkan konflik di

masyarakat karena dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pendukung atau massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil arus lokal.

Akibatnya, kadar dan rasa kepemilikannya serta keterlibatannya terhadap agenda-agenda politik masing-masing calon sangat tinggi, sehingga menjadi faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya konflik. Kondisi politik Indonesia pada tahun 2020 sempat memanas dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia bahkan Indonesia. Kota Makassar mendapat perhatian khusus karena pilkada kota Makassar diulang pelaksanaannya, dimana sebelumnya telah dilaksanakan pilkada pada tahun 2018, namun untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia dimenangkan oleh kotak kosong.

Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik di Indonesia. Pilkada merupakan ikhtiar rakyat Indonesia terhadap demokrasi langsung. Namun di balik eforia pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik yang dikandungnya. Hal ini telah diingatkan banyak kalangan sejak awal. Potensi konflik jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah seluruh perencana dan penyelenggara Pilkada langsung. Kalau tidak diantisipasi baik sejak dini,

pilkada- pilkada selanjutnya bakal menimbulkan konflik politik yang lebih besar lagi dibanding contoh konflik diatas yang tidak hanya merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benih-benih demokrasi serta mengganggu proses penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Pelaksanaan Pilkada Kota Makassar juga menjadi kontroversi ditandai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan skor IKP 74,94 dan menempatkan Pilkada Kota Makassar diperingkat 3 se-Indonesia sebagai pilkada dengan tingkat kerawanan tertinggi 4 . Selain itu KPU Kota Makassar menetapkan empat paslon yang dimana masing-masing calon selain berlaga dengan membawa nama tokoh politik nasional juga mendapatkan dukungan dari partai besar yang berkoalisi.

Ada beberapa tata kelola penyelesaian konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik menurut Thomas dan Killman yang digunakan pada penelitian ini. Beberapa gaya tata kelola konflik yaitu: kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, mengakomodasi.

1. Kompetisi

Kompetisi (*competing*) Gaya tata kelola konflik yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik. Dalam konteks Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, lembaga penyelenggara dan pengawas pilkada yakni Bawaslu dan KPU sebagai

lembaga independen akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar. Hal ini memberi makna bahwa pengelolaan konflik adalah persoalan seberapa besar kekuasaan bisa mengintervensi konflik. Contoh pada konflik antar tim pendukung yang saling melapor atas tindakan saling merusak APK (Alat Peraga Kampanye), dan pelanggaran lainnya yang melibatkan antar tim pendukung dan pasangan calon . Tugas lembaga penyelenggara dan pengawas dalam hal ini KPU dan BAWASLU Kota Makassar melakukan beberapa tahapan tata kelola konflik pilkada seperti negosiasi dan ditopang oleh hubungan kekuasaan sehingga konflik tersebut bisa terselesaikan.

Berdasarkan penjabaran diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Staff Penanganan dan Pelanggaran Hukum BAWASLU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Dalam penanganan konflik BAWASLU Kota Makassar tetap berpegang teguh terhadap mekanisme dan prosedur penanganan laporan dan/atau pelanggaran, sebagaimana diatur dalam PERBAWASLU terkait penanganan laporan dan/pelanggaran. Artinya bahwa jika terjadi konflik, BAWASLU Kota Makassar tetap menjaga independensi, Integritas, dan profesionalitasnya dalam menyelesaikan konflik” (Wawancara dengan KS, 1 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara diatas, BAWASLU Kota Makassar menjelaskan tentang penanganan konflik sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh BAWASLU dan tetap menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan indikator tata kelola konflik yaitu **“Kompetisi”**, dimana pada indikator ini BAWASLU berorientasi pada kekuasaan dalam

penyelesaian konflik, mekanismenya harus sesuai dengan PERBAWASLU.

Berbeda hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar:

“Secara umum konflik pada pilkada tahun 2020 tidak sebesar pada pilkada 2018 (pilkada kotak kosong). Kecenderungan konflik terjadi pada saat tahapan kampanye, hal ini dapat dilihat dari temuan dan laporan dari tim masing-masing tim kampanye pasangan calon terhadap berbagai pelanggaran kampanye. Misalnya melakukan politik uang dan *black campaign*.”
(Wawancara dengan A, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara diatas Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar menjelaskan beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada 2020 di Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan Anggota KPU Kota Makassar:

“Untuk menangani konflik yang terjadi pada saat pilkada KPU menekankan pemahaman yang komperhensif dari seluruh stakeholder. Khususnya tim relawan atau pendukung paslon terhadap aturan main pilkada. Ini dilakukan agar semua pihak-pihak dapat menghindari pemicu atau penyebab terjadinya konflik”
(Wawancara dengan GM, 2 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara bersama anggota KPU Kota Makassar menjelaskan perlu diberikannya pemahaman yang lengkap kepada seluruh stakeholder terhadap aturan main pilkada . KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang memiliki kekuasaan terhadap pelaksanaan pilkada menekankan aturan main pilkada kepada seluruh pihak terkait agar tidak menimbulkan banyak konflik saat pilkada.

2. Kolaborasi

Kolaborasi (*collaborating*) Gaya tata kelola konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan pihak yang terlibat konflik. Gaya tata kelola konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak 2020 di Kota Makassar, pada indikator kolaborasi penyelenggara pilkada, tim relawan/pendukung, pasangan calon, dan setiap pihak yang terkait dalam pilkada bekerja sama untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi selama pilkada.

Berdasarkan penjabaran di atas sesuai dengan hasil wawancara bersama Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Dalam mencegah terjadinya konflik pemilu perlu adanya kerjasama dari setiap pihak yang terkait dalam pilkada, misalnya pada tahapan tahapan yang krusial perlu adanya duduk bersama dan membahas terkait pencegahan konflik dalam pilkada.”
(Wawancara dengan A, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara bersama dengan Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar menjelaskan tentang upaya pencegahan konflik yang harus dibahas dan diselesaikan secara bersama-

sama. Hal ini sesuai dengan indikator tata kelola konflik yaitu **“Kolaborasi”** yang dimana pada indikator ini merupakan merupakan upaya untuk menciptakan solusi secara bersama sama yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat pada pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Konflik-konflik pada pilkada biasanya terjadi karena perbedaan pendapat. Untuk mencegah terjadinya konflik ada baiknya jika kita membangun hubungan baik antara pihak-pihak terkait dalam pilkada, sebab jika terjadi konflik kita dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan”(Wawancara dengan FW, 15 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara diatas, masyarakat di Kota Makassar menjelaskan tentang pentingnya menjalin hubungan yang baik antar pihak yang terkait dalam pilkada, agar jika terjadi konflik dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil wawancara dengan Staff Penanganan dan Pelanggaran Hukum BAWASLU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Penanganan konflik akan lebih mudah jika semua stakeholder dapat bekerja sama dengan baik , banyak konflik pada pilkada 2020 di Kota Makassar yang berujung kekerasan sebab pihak yang terlibat tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik” (Wawancara dengan KS, 15 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara diatas Staff Penanganan dan Pelanggaran Hukum BAWASLU Kota Makassar menjelaskan tentang perlunya kerjasama antar stakeholder pilkada agar jika terjadi konflik dapat diselesaikan dengan baik.

3. Kompromi

Kompromi (*compromising*) Gaya tata kelola konflik tengah atau menengah, di mana tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka. Pada Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, pada indikator kompromi KPU dan BAWASLU sebagai lembaga independen penyelenggara pilkada mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan pihak yang terlibat, dan semua yang terlibat saling menyadari dan berfokus dan bersepakat pada tujuan pilkada.

Berdasarkan penjabaran diatas sesuai dengan hasil wawancara bersama Staff Penanganan dan Pelanggaran Hukum BAWASLU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa konflik yang terjadi pada saat pilkada 2020 di Makassar, salah satunya yang paling sering dilaporkan adalah adanya kampanye diluar jadwal dan adanya dugaan politik uang oleh paslon tertentu. Tetapi laporan tersebut setelah ditelusuri tidak semua laporan benar adanya sehingga laporan tersebut diberhentikan.

”(Wawancara dengan KS, 1 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara bersama dengan staff Penanganan dan Pelanggaran Hukum BAWASLU Kota Makassar menjelaskan bahwa banyak konflik yang dilaporkan oleh beberapa pihak terkait tindak pidana pelanggaran pemilu tetapi setelah ditelusuri laporan tersebut tidak semua benar adanya sehingga pihak terkait sepakat untuk memberhentikan kasus

tersebut. Hal ini sesuai dengan indikator tata kelola konflik yaitu **“Kompromi”** yang dimana pada indikator ini merupakan suatu tindakan penyelesaian konflik pilkada dengan menemukan titik tengah bagi konflik yang terjadi pada pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.

Berbeda hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar:

“Bawaslu mempunyai tugas menerima laporan terkait dengan adanya tindak pidana pelanggaran pilkada, setiap masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran dapat melaporkan hal tersebut baik secara langsung maupun melalui website.” (Wawancara dengan A, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara di atas Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar menjelaskan bahwa Bawaslu menerima semua laporan masyarakat jika ada tindak pidana pelanggaran pilkada.

4. Menghindar

Menghindar (avoiding) Gaya tata kelola konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah. Dalam gaya manajemen semua yang terlibat dalam pilkada menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga semua dapat menghindari konflik. Bentuk menghindari tersebut berupa : (a) menjauhkan diri dari pokok masalah (b) menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat (c) menarik diri dari konflik. Dalam tata kelola konflik pilkada serentak tahun 2020 di Kota Makassar, pada indikator menghindari , penyelenggara, pengawas, tim relawan/pendukung,

pasangan calon, dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada sebisa mungkin menghindari konflik atau menghindari pemicu terjadinya konflik.

Berdasarkan penjabaran diatas sesuai dengan hasil wawancara bersama Anggota KPU Kota Makassar:

“Cara yang paling efektif mencegah konflik antar tim relawan/pendukung adalah dengan menghindari pokok permasalahan konflik tersebut. Pokok permasalahan dari adanya konflik yang sering terjadi di Makassar adalah fanatiknya para pendukung terhadap calon yang didukung. Maka dari itu dibuat pengaturan pilkada dalam kampanye yaitu menghindari adanya pertemuan massa antar kandidat. Oleh Karena itu, KPU Makassar mengatur agar setiap paslon hanya diberi kesempatan berkampanye terbuka selama satu kali selama pelaksanaan kampanye” (Wawancara dengan GM, 2 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara bersama dengan anggota KPU Kota Makassar menjelaskan bahwa untuk mencegah konflik dalam pilkada semua stakeholder harus menghindari pokok permasalahan. Hal ini sesuai dengan indikator tata kelola konflik yaitu **“Menghindar”** yang dimana pada indikator ini semua yang terlibat dalam pilkada menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga semua dapat menghindari konflik.

Hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Banyak konflik terjadi akibat dari pihak pihak yang tidak dapat mengendalikan perasaan pribadi, konflik utama yang paling sering terjadi pada pilkada tahun 2020 adalah konflik antar tim pendukung paslon karena sangat fanatik pada calon yang akan mereka pilih .”(Wawancara dengan A, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara diatas Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar menjelaskan bahwa konflik yang

sering terjadi adalah konflik antar tim pendukung yang sangat fanatik dengan calon yang akan mereka pilih.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Konflik pilkada adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, karena pemicu konflik bisa datang dari mana saja. Apalagi di Kota Makassar yang memiliki histori kelim pilkada 2018 menjadikan masyarakat trauma.”(Wawancara dengan FW, 15 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat menjelaskan bahwa konflik adalah suatu hal yang tidak bias dihindari, karena pemicu konflik bias datang dari mana saja. Terlebih di Kota Makassar yang memiliki histori kelim pada pilkada 2018 yang menjadikan masyarakat trauma.

5. Mengakomodasi

Mengakomodasi (accomodating) Gaya tata kelola konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerja sama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. Agar dapat sukses dalam menggunakan gaya manajemen konflik, pihak yang terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu. Pada tata kelola konflik pilkada tahun 2020 di Kota Makassar , indikator mengakomodasi artinya pihak penyelenggara dan pengawas dalam hal ini KPU dan Bawaslu mengabaikan kepentingan pribadi dan menjalankan tupoksinya dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan pada pilkada pilkada serentak 2020 di Kota Makassar.

Berdasarkan penjabaran diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Menjelang pilkada tugas kami memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait pilkada terhadap masyarakat juga memberikan pengetahuan tentang peraturan pilkada kepada tim relawan dan paslon. Kemudian kami memberi ruang untuk masyarakat melaporkan segala tindak pidana pilkada yang mereka temui di daerahnya masing-masing.”(Wawancara dengan A, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara bersama dengan Koordinator Divisi Pelaksana dan Pengawasan BAWASLU Kota Makassar menjelaskan bahwa BAWASLU Kota Makassar telah menjalankan tugasnya dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan tindak pidana atau pelanggaran pilkada yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan indikator tata kelola konflik yaitu **“Mengakomodasi”** yang dimana pada indikator ini pihak penyelenggara dan pengawas menjalankan tupoksinya dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan pada pilkada pilkada serentak 2020 di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Anggota KPU Kota Makassar:

“KPU Kota Makassar mengakomodasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dugaan pelanggaran melalui tiga metode yaitu via email, telepon, atau secara langsung ke Kantor KPU. Kami melihat biasanya banyak aduan yang masuk tetapi tidak terorganisir, maka dari itu kami mengakomodasi masyarakat melalui program pengaduan ini. ” (Wawancara dengan GM, 2 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat menjelaskan bahwa banyaknya aduan yang tidak terorganisir, membuat KPU mengakomodasi

masyarakat untuk melakukan pengaduan melalui tiga metode yaitu via email, telepon, atau secara langsung ke Kantor KPU.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tata Kelola Konflik Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, penulis menggunakan tata kelola konflik yang terdiri dari Kompetisi, Kolaborasi, Kompromi, Menghindar, dan Mengakomodasi dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetisi, adalah tata kelola konflik dengan cara lembaga yang menjadi penyelenggara dan pengawas pilkada sebagai lembaga independen akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik dalam pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.
2. Kolaborasi, adalah tata kelola konflik dengan cara menciptakan solusi secara bersama sama yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat pada pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar.
3. Kompromi, adalah tata kelola konflik dengan suatu tindakan penyelesaian konflik pilkada serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, dimana semua yang terlibat saling menyadari dan berfokus dan bersepakat pada tujuan pilkada.
4. Menghindar, adalah tata kelola konflik dimana semua yang terlibat dalam pilkada menyadari tentang masalah yang dihadapi sehingga semua dapat menghindari konflik dengan menjauhkan tindakan dari pokok permasalahan dan bercermin pada pilkada sebelumnya.

5. Mengakomodasi, adalah tata kelola konflik dimana penyelenggara dan pengawas menjalankan tupoksinya dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan pada pilkada pilkada serentak 2020 di Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada pemerintah bahwa

1. Untuk pihak terkait dalam Pilkada secara umumnya agar dapat memperbaiki mekanisme dan pengaturan pilkada.
2. Agar pihak keamanan yang terkait dalam Pilkada agar mencegah isu yang dapat menyebabkan konflik dalam Pilkada.
3. Pihak yang pelaksanaan dan pengawas pilkada harus memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran pada saat Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, A. (2020). Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik Di Sulawesi-Selatan. *Jurnal Arajang*, 3(1), 30-42.
<https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.584>
- Agus, A., Setyono, B., Sunu Astuti, R., & Hidayat Sardini, N. (2021). Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19. *Jurnal Transformativ*, 7(2), 174-200.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.2>
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2020). *IKP Pilkada Serentak 2020*.
- Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar. (2020). *Laporan Kinerja 2020*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Revisi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R & Williams, S. (2000). *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006, hlm. 168.
- Parwatingsih. (2015). Pengertian Ruang Lingkup Sosiologi Politik. *Jurnal Modul Sosiologi Politik*, 5(1), 1-35.
- Pickering, Peg. 2001. *Kiat-kiat Menangani Konflik*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Subakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10.
- T.Tani Handoko "Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia" Penerbit Universitas Gajah Mada, Yoqyakarta 2001, Edisi 2
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Zainal Arifin Hoesein, Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 19. 44

Pickering, Peg. 2001. Kiat-kiat Menangani Konflik. Jakarta : Penerbit Erlangga

Sinambela Lijan Poltak. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Membangun Tim Kerja yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Bumi Aksara.

Usman, U. (2018). Pilkada dan Konflik Horizontal. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 325–346.

(<https://megapolitan.okezone.com/read/2020/11/08/338/2306145/polisi-usut-penikaman-pendukung-paslon-wali-kota-makassar-di-palmerah> diakses 16/11/21 pukul 13.30)

(https://www.mkri.id/public/berkas/27631_SK%20KPU.pdf diakses pada 15/11/21 pukul 11.10)

(<https://www.mkri.id/public/content/jdih/Peraturan%20Bawaslu/Perbawaslu%20Nomor%208%20Tahun%202020.pdf> diakses pada 13/11/21)

(<https://makassar.bawaslu.go.id/halaman/detail/renstra-bawaslu> diakses 16/11/21 pukul 15.30)